

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 1/ORT.07/6472/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2022 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik

3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Sekretaris,



Uni Eka wirawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 1/ORT.07/6472/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAMARINDA TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA SAMARINDA
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Firman Hidayat	Ketua KPU Kota Samarinda	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Dwi Haryono	Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Nina Mawaddah	Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Najib	Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Ihsan Hasani	Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah merangkap Anggota	
	PELAKSANA			
1.	Uni Eka Wirawati	Sekretaris KPU Kota Samarinda	Ketua	1. Merumuskan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merancang rencana aksi dari program-program

				Reformasi Birokrasi Sekretariat; 3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait; 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju; 6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun; 7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dicapai dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholder</i>, dan 8. Menjadi agen perubahan.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	lik Hidayati	Plh. Kepala Subbagian Perencanaan,	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi

		Data, dan Informasi		pada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
2.	Leni Triana	Staf/Pelaksana	Asesor	2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3.	Deni Prasetyo	Staf/Pelaksana	Anggota	
4.	Rizky S Ramadhana	Staf/Pelaksana	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Achmad Fachroni	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.
2.	Indriyani Astinie	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Listina Luat	Staf/Pelaksana	Anggota	
4.	Nisa Nurjanah	Staf/Pelaksana	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Doddy Ma'ruf Natsir	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Ikhsanur	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Nisa Nurjanah	Staf/Pelaksana	Anggota	
4.	Otto Andriyanto	Staf/Pelaksana	Anggota	
IV.	1. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Ice Trisnawati	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parmas dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ;

2.	Ikhsanur	Staf/Pelaksana	Asesor	government.
3.	Listina Luat	Staf/Pelaksana	Anggota	
4.	Rinto Setiawan	Staf/Pelaksana	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Doddy Ma'ruf Natsir	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Deni Prasetyo	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Nisa Nurjanah	Staf/Pelaksana	Anggota	
4.	Otto Andriyanto	Staf/Pelaksana	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Achmad Fachroni	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda; 2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality</i>
2.	Indriyani Astinie	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Ikhsanur	Staf/Pelaksana	Anggota	
4.	Nisa Nurjanah	Staf/Pelaksana	Anggota	

				Assurance dan Consulting.
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Iik Hidayati	Plh. Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun Indikator Kerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.
2.	Leni Triana	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Deni Prasetyo	Staf/Pelaksana	Anggota	
4.	Rizky S Ramadhana	Staf/Pelaksana	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Ice Trisnawati	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parmas dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Indriyani Astinie	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Rinto Setiawan	Staf/Pelaksana	Anggota	
4.	Listina Luat	Staf/Pelaksana	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Uni Eka Wirawati	Sekretaris KPU Kota Samarinda	Ketua	Ketua
2.	Iik Hidayati	Plh. Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi
3.	Achmad Fachroni	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4.	Doddy Ma'ruf Natsir	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota	

		dan Hubmas		Birokrasi; 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi; dan 4. Melaporkan kegiatan kepada Tim Pengarah setiap akhir bulan.
--	--	------------	--	--

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Sekretaris,



Uni Eka wirawati